



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

PENGUMUMAN
NOMOR: 3/PP.04.1-Pu/91/2023

**TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFATARAN TAHAP II
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dalam huruf b) tidak ada peserta yang mendaftar atau jumlah peserta yang mendaftar kurang dari 1 (satu) kali jumlah kebutuhan, KPU Kabupaten/Kota membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Mamberamo Raya, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kampung sebagai berikut :

NO. URUT	DISTRIK	KAMPUNG
1	MAMBERAMO TENGAH	ANGGRESO
2	MAMBERAMO TENGAH	SASWA KWESAR
3	MAMBERAMO TENGAH	BABIJA
4	MAMBERAMO HULU	FUAO
5	MAMBERAMO HULU	TARIA
6	MAMBERAMO HULU	TAIVE
7	RUFFAER	KAI
8	RUFFAER	FONA
9	RUFFAER	BARERI
10	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	TOWAO
11	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	ERI
12	MAMBERAMO HILIR	BAUDI
13	MAMBERAMO HILIR	KAPESO
14	MAMBERAMO HILIR	SUASESO
15	MAMBERAMO HILIR	YOKE
17	MAMBERAMO HILIR	TRIMURIS
17	MAMBERAMO HILIR	TAYA
18	WAROPEN ATAS	BARAPASI
19	WAROPEN ATAS	RAWIWA

NO. URUT	DISTRIK	KAMPUNG
20	WAROPEN ATAS	NADOFOAI
21	WAROPEN ATAS	SIPI SI
22	WAROPEN ATAS	BARIWARO
23	WAROPEN ATAS	BENSOR
24	WAROPEN ATAS	MARIKAI
25	BENUKI	WATIARO
26	BENUKI	TEUW
27	BENUKI	BAITANISA
28	BENUKI	GESA BARU
29	SAWAI	TAMAKURI
30	SAWAI	BONOI
31	SAWAI	SORABI
32	SAWAI	RAPAMEREI

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal 3 Januari sampai dengan 5 Januari 2022, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk PPK dan PPS, serta berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun untuk KPPS;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS*);
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS*), yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf f;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat untuk persyaratan huruf h;

- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
- g. Pas Foto Berwarna 3x4.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Raya

Alamat: Jl. Demianus Kyeuw Kyeuw, Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya

Kontak :

- 1. Rudolf Yonathan Makuba (0823 9887 0045)
- 2. Mery Ruben Bassang (0812 4802 9644)
- 3. Donald Lay (0821 9982 6440)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kasonaweja, 2 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua,



Diana Dorthea Simbiak